

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP  
METODE PEMBAYARAN SHOPEEPAY LATER**  
**Herni Viviana Sari, Miftahul Jannah, Nadya Mahfuzhah, Nita Damayanti**

[herniviviana@gmail.com](mailto:herniviviana@gmail.com) [miftahmiftahul85@gmail.com](mailto:miftahmiftahul85@gmail.com)  
[nadyamahfuzhah55@gmail.com](mailto:nadyamahfuzhah55@gmail.com) [nitadamayanti16@gmail.com](mailto:nitadamayanti16@gmail.com)

*Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia*

**Abstract**

*Advances in information technology have had a big impact in the field of e-commerce, namely the buying and selling process carried out online. The concept of Qardh is a transaction that has binding legal consequences for the lender after the loan recipient accepts it. Shopee, as one of the most popular and popular online shopping platforms, especially in Indonesia, has implemented the Qardh contract in one of its payment options, namely Shopee Pay Later. Through this method, Shopee users have the opportunity to pay in interest-free installments. This method gives access to users who already have an online shop on Shopee to provide instant loans to buyers. Transactions via e-commerce or marketplaces like this are permitted as long as they meet the basic principles of muamalah and meet the requirements, as long as they do not violate sharia law or conflict with the texts (dalil). Technological advances in trading are a form of electronic trading.*

*Keywords: Shopee paylater, Qardh, Online Loan, Islamic Law*

**Abstrak**

*Kemajuan teknologi informasi telah membawa dampak besar dalam bidang e-commerce, yang merupakan proses jual-beli yang dilakukan secara daring. Konsep Qardh adalah transaksi yang memiliki implikasi hukum yang mengikat bagi pemberi pinjaman setelah penerima pinjaman menerimanya. Shopee, sebagai salah satu platform belanja online yang populer dan sangat digemari, terutama di Indonesia, telah menerapkan akad Qardh dalam salah satu opsi pembayaran mereka, yakni Shopee Pay Later. Melalui metode ini, pengguna Shopee memiliki kesempatan untuk membayar dalam bentuk cicilan tanpa bunga. Metode ini memberikan akses kepada pengguna yang telah memiliki toko online di Shopee untuk memberikan pinjaman instan kepada pembeli. Bertransaksi melalui e-commerce atau marketplace seperti ini diizinkan selama sesuai dengan prinsip-prinsip dasar muamalah dan memenuhi persyaratan, asalkan tidak melanggar hukum syariah atau bertentangan dengan nash (dalil). Kemajuan teknologi dalam perdagangan adalah bentuk perdagangan elektronik.*

**Kata kunci:** *Shopee paylater, Qardh, Pinjaman Online, Hukum Islam*

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi semakin pesat, namun tidak lepas dari keberadaan Internet. Transaksi saat ini banyak dilakukan secara online seperti penjualan, jasa, hutang usaha dan lain-lain. Internet sangat bermanfaat untuk kegiatan bisnis (Yusuf Rahmadi, Yuli Adam P. dan Muhammad Azani H., 2015, 4). ECommerce berarti membeli, menjual, atau melakukan bisnis online. Di sisi lain, Marketplace adalah toko online tempat orang membeli dan menjual barang; penjual dibayar hanya jika mereka dijangkau oleh pembeli. Jaminan pasar melindungi pasar dengan cara menahan dana pembeli sampai pembeli yakin bahwa barang telah diterima dengan benar dan penjual benar-benar telah menyerahkan barang sesuai pesanan pelanggan. (Oni Sahroni, 2019: 16).

Saat ini, Shopee menjadi salah satu pasar yang meledak di Indonesia. Di Asia Tenggara, Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Taiwan shopee adalah Platform Seluler terkemuka untuk Ritel Online yang memungkinkan Anda menikmati pengalaman belanja digital yang menyenangkan, sederhana, dan dapat diandalkan dengan ponsel Anda. Shopee di Indonesia bisa mendaftar untuk menjual barang dan membeli banyak penawaran menggiurkan dengan harga murah dan gratis ongkos kirim (Nurohchimah, 2019)

Selain proses jual beli yang simpel dan modern, Shopee juga memiliki sejumlah fitur yang sangat menarik di aplikasi mobile-nya, seperti penjualan 9.9, penjualan 10.000 semua, flash sale, gratis ongkos kirim untuk pembelian minimal Rp 0, cashback & voucher, game shopee, shopeepay, dan yang terbaru adalah shopee paylater. Shopee bekerja sama dengan Fintech Shopee PayLater, sebuah platform aplikasi yang menggunakan sistem P2P lending untuk menghubungkan peminjam dan pemberi pinjaman. Salah satu metode pembayaran yang ditawarkan oleh Shopee adalah PayLater.

Shopee PayLater menawarkan pinjaman uang elektronik kepada pelanggan Shopee yang memenuhi persyaratan, setelah itu pinjaman akan dilunasi berdasarkan pilihan jangka waktu cicilan mulai dari 2 hingga 12 bulan. Berdasarkan jumlah transaksi yang dilakukan pengguna, kredit PayLater Shopee akan semakin meningkat.

Jual beli mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan perekonomian, jual beli dapat dibolehkan serta merupakan upaya untuk memperoleh keuntungan yang besar sebagai pengganti praktek ribawi. Dalam kitab Fiqh Muamalah karangan Dimyauudin Djuwaini, secara kebahasaan dijelaskan bahwa al-Bai' (jual beli) berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Secara sederhana, menurut mazhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan cara tertentu.

Dalam pandangan 13 mazhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan cara tertentu. Harta merupakan suatu benda yang mempunyai kelebihan dan cenderung dimanfaatkan oleh masyarakat. Selain itu, Sighat atau ungkapan persetujuan dan Qaqbul merupakan metode yang khusus.

Aplikasi Aplikasi Shopee PayLater menjadi salah satu permasalahan yang penulis soroti selama melakukan penelitian. Fitur pembayaran PayPal paylater merupakan metode pembayaran di shopee yang mengambil konsep beli sekarang, bayar nanti, shopee paylater merupakan solusi pinjaman instan yang memudahkan pengguna membayar barangnya tepat waktu dan bunga 0% pada 1, 3 dan 6 kali cicilan, atau 12 kali cicilan tanpa memerlukan kartu kredit.

PT Commerce Finance, bersama dengan berbagai pihak lain yang berupaya memberikan pinjaman, mendukung Shopee PayLater. PT Commerce Finance juga terdaftar dan berada di bawah pengawasan langsung Otoritas Jasa Keuangan, namun ada satu hal yang berbeda dari Shopeepay yaitu dengan adanya e-wallet atau dompet digital, Shopee Paylater memberikan pinjaman kepada konsumen saat melakukan pembelian. menggunakan aplikasi shopee (Salsabella, 2020).

Metode pembayaran digunakan dan dijamin oleh perusahaan aplikasi dan pengguna harus membayar sejumlah tertentu kepada perusahaan aplikasi saat melakukan transaksi pembelian dan penjualan. Salah satu layanan yang disediakan Shopee yang membantu pengguna berbelanja lebih baik di aplikasinya adalahShopeeLaterPay. Berbeda dengan OVO Paylater, ShopeeLater serupa karena menawarkan pinjaman langsung dari pengguna yang sudah menggunakan layanan ini (Retno Dyah Pekerti dan Eliada Herwiyanti, 2018: 2).

Pada dasarnya pinjaman online yang aman dan diperbolehkan berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan menerapkan prinsip syariah (Priliasari, 2013). Sebagaimana yang dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ  
وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: *Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan. (Q.S Al-Baqarah: 245).*

Menurut ayat di atas, pahala yang meminjamkan suatu benda atau barang atas nama Allah adalah dua kali lipat. Oleh karena itu, siapa pun bisa menawarkan pinjaman kepada mereka yang membutuhkan (Aulia & Iswanto, 2014). Berdasarkan fatwa MUI juga memperbolehkan pelaksanaan pinjaman online selama masih memperhatikan prinsip syariah. Hal itu didukung adanya fatwa No: 116/DSNMUI/IX/2017 yang memperbolehkan penggunaan uang elektronik. Sebagaimana penggunaan Shopee Paylater yang menggunakan sistem pinjaman uang melalui alat pembayaran elektronik. Berdasarkan latar belakang tersebut, diperlukan penelitian lebih mendalam terhadap layanan pinjaman eMoney yang ditawarkan di marketplace seperti Shopee Paylater. Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis metode pembayaran shopeepay late di marketplace shopee sesuai kaidah syariat Islam.

## **KERANGKA TEORI**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI 2002), Istilah "penggunaan" diartikan sebagai proses atau metode di mana seseorang menggunakan atau memanfaatkan sesuatu. Ini juga termasuk pemakaian itu sendiri. Selain itu, penggunaan produk dan layanan keuangan juga dapat dipengaruhi oleh perilaku konsumen dan keputusan yang diambil konsumen (Minda et al., 2017). Perilaku konsumen, seperti percaya diri dalam menghadapi

krisis keuangan dan tidak merasakan beban yang tidak semestinya, juga dapat memengaruhi cara masyarakat menggunakan ShopeePay (Neskia & Florentina, 2021).

Transaksi bisnis jual beli melalui marketplace dan platform e-commerce diperbolehkan sepanjang mengikuti prinsip-prinsip tertentu. Prinsip pertama adalah produk yang dijual di pasaran harus sesuai dengan deskripsi yang tertera dan dapat diserahkan kepada pembeli sesuai kontrak (Oni Sahroni: 17). Kedua, dalam transaksi jual beli antara pemilik produk dan pembeli di platform marketplace terdapat metode jual beli yang disebut “jual beli non tunai” (al-Bai’

al-Muajjal), dimana produk diserahkan secara langsung, namun pembayaran harga akan diterima oleh penjual setelah pembeli menerima produk (bukan secara tunai). Dalam sistem jual beli melalui marketplace ini, penjual diperbolehkan melakukan margin atau keuntungan. Keputusan Fiqih Organisasi Koperasi Islam No.(2 51,6 Tahun 1990 dan Fatwa DSN MUI No: 04 SNWTADIBUH/2000 tentang Murabahah memperbolehkan jual beli tanpa uang tunai.

Transaksi antara pemilik pasar dan penjual menggunakan jasa jualan, dimana pihak pasar menyewakan jasa lapak kepada pembeli. Pasar berhak mengenakan biaya atas layanan mereka. Berdasarkan nilai tersebut, pelaku pasar dapat memperoleh manfaat baik nominal maupun persentase biaya harga jual. Akad Ijarah dapat disetujui berdasarkan Fatwa DSN MUI No: 09/DSNMUI/IV/2000 tentang Biaya Ijarah dan Fatwa DSN MUI No: 52 /DSN-MUI/II/2006 tentang akad wakalah reasuransi syariah.

Penyimpangan tidak dilakukan oleh penjual atau pembeli tetapi oleh lapak, apabila bunga Ribawi dibebankan pada saldo rekening pada akhir jangka waktu penitipan. Hindari transaksi ribawi. Oleh karena itu, penerbit Paylater tidak menjadi kreditor yang memperoleh keuntungan berdasarkan bunga yang diterima dari layanan kredit yang diberikan kepada pengguna. Selain itu, mengubah bisnis penerbit aplikasi dari pemberi pinjaman menjadi penjual barang atau jasa (Wafa, 2020).

## **METODE PENELITIAN**

Penyajian artikel ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Data yang diperoleh berasal dari data sekunder yaitu Fatwa DSN-MUI serta literatur review dari jurnal-jurnal pendukung. Proses pengumpulan data dilakukan dengan berbagai cara, antara lain membaca, mencatat, kemudian mendeskripsikan dan menyusun secara sistematis. Dengan menggunakan literatur yang relevan dengan fokus penelitian, diharapkan dapat menyediakan pemahaman yang komprehensif tentang metode pembayaran ShopeePay Later dalam konteks Hukum Islam. Lebih lanjut, hasil penelitian ini memiliki potensi untuk menjadi landasan teori serta sebagai landasan dalam menentukan metode pembayaran yang akan digunakan dalam berbelanja di E-Commerce Shoppe.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Di salah satu situs pusat perbelanjaan, Anda bisa menggunakan Shopee Pay Later untuk meminjam uang. Apalagi pinjamannya sangat praktis dan bisa dilakukan tanpa harus bertatap muka langsung antara penjual dan pembeli, melainkan melalui aplikasi pembayaran bernama Shopee. Pinjaman online akan ditawarkan oleh fitur ini dalam bentuk bayar nanti (Pay Later) sehingga pengguna dapat dengan mudah membeli suatu barang dengan membayarnya terlebih dahulu.

### **1. Pengertian Jual Beli Online**

Jual beli online ada dua kata yaitu jual beli dan online. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan jual beli adalah hal yang disepakati bersama antara penjual, sebagai pihak yang menyerahkan barang untuk dijual; dan pembeli, sebagai pihak yang membayar harga jualnya (Naim, 2007).

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian jual beli online yang dibuat melalui internet antara penjual dan pembeli yang membayar barang yang dijual merupakan perjanjian yang saling mengikat. Jual beli online menerapkan sistem jual beli di internet. Penjual dan pembeli tidak saling berinteraksi secara langsung. Jual beli dilakukan melalui jaringan yang terhubung dengan ponsel, komputer, tablet, atau perangkat

lainnya. Dimana penjual dan pembeli tidak harus bertatap muka, melainkan hanya perlu menyebutkan ciri-ciri dan jenis barangnya, jual beli online merupakan suatu kegiatan jual beli yang dilakukan hanya melalui sarana elektronik.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pasal 1 Ayat 2 mengatur: Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan sarana elektronik lainnya. Republik Indonesia, Bab I Pasal 1 No.2 Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## 2. Rukun dan Syarat Jual Beli Online

Jual beli online di katakan sesuai dengan syariah apabila memenuhi rukun jual belionline yaitu:

### a. Pelaku Akad (penjual dan pembeli)

Pelaku akad dianggap sah jika mereka memiliki pengetahuan

tentang ekonomi Islam, mempunyai pikiran yang sehat dan memahami bagaimana menjalankan bisnis sesuai dengan hukum Islam.

### b. Objek Akad (barang yang dipertukarkan)

Objek akad disini adalah pelaku usaha sebagai penjual barang dan pembeli sebagai konsumen yang membayar harga barang tersebut. Dalam kasus belanja dan penjualan online, terkadang hal ini hanya didasarkan pada kepercayaan, artinya pelakunya mungkin tidak dapat diidentifikasi dengan jelas atau karena itu rentan terhadap penipuan.

### c. Shighah

Shighah berab ijab dan kabul. Penggunaan informasi lisan, tertulis, atau sinyal apa pun yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak puas dengan pelaksanaan kontrak, pelepasan atau penerimaan barang..

Akad jual beli online ini terjadi ketika dua pihak sepakat untuk membeli dan menjual barang yang diinginkan, misalnya penjual

mengatakan ini harganya, ini ongkos kirimnya, lalu pembeli berkata: Oke, saya setuju, lalu pembeli mentransfer barangnya. uang, kemudian penjual mengirimkan atau memprosesnya. Oleh karena itu, tata cara di atas merupakan bentuk sillah yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak menikmati transaksi tersebut (Isnawati, 2018).

Syarat - syarat dalam Jual beli online yaitu:

a. Barangnya Ditangguhkan dan harus jelas sifatnya

Secara umum sebagaimana disebutkan dalam hadist dilarang memperjual belikan barang yang belum tersedia seperti yang disebutkan pada HR. Tirmidzi, Ahmad, An Nasai, Ibnu Majah, Abu Daud yang artinya : “Janganlah *kamu menjual barang yang tidak kamu miliki*”.

Menurut para ulama, hadis tersebut merujuk pada larangan menjual barang yang tidak dapat dijual kepada pembeli. Itu bukan tentang ketiadaan apa pun. Pembeli atau penjual wajib memberikan penjelasan yang jelas mengenai ciri-ciri teknis suatu barang, dengan menyebutkan segala sifat, bentuk, kualitas dan kuantitasnya pada saat menandatangani kontrak.

Kalau ada yang bilang: Saya pesan semua mangga anda dalam dua minggu seharga Rp 5 juta, itu tidak sah. Akad tersebut cacat karena mengandung unsur gharar yang dapat merugikan salah satu pihak.

b. Waktu penyerahan harus jelas

Dalam kontrak perlu dicantumkan pernyataan serah terima yang jelas. Artinya, kapan penjual dapat mengirim atau menerima barangnya. Artinya, kapan barang boleh dikirim atau diterima oleh pembeli. Saya tidak yakin itu hanya spekulasi atau kemungkinan yang sangat nyata. Penjual wajib memberitahukan kepada pembeli pada saat penyerahan barang yang melaluinya, serta pada saat barang sampai ke konsumen, semua permasalahan telah dibicarakan dan diklarifikasi di antara mereka.

c. Barang harus tersedia di waktu yang ditentukan

Misalnya, seseorang memesan buah musiman seperti durian

atau mangga dengan syarat harus tersedia pada musim lain selain durian dan mangga. Jenis pesanan ini tidak diterima. Akad seperti ini juga akan menjadi masalah bagi salah satu pihak, terlepas dari apakah akad tersebut mengandung unsur gharar (keberuntungan) atau tidak. Sebenarnya, “membuat segalanya lebih sederhana” adalah salah satu prinsip inti bisnis Islam. Seperti dalam hadis HR Ahmad yang artinya “Tidak ada ruginya atau balasan atas kerugian dengan sesuatu yang lebih besar dari perbuatannya.”

d. Jenis tempat penyerahannya

Misalnya, pembeli atau orang yang memesan suatu produk harus dengan jelas menyebutkan alamatnya pada saat membeli produk makanan secara online jika perlu untuk mengirimkannya dengan cara yang tidak ambigu serta dengan pemesanan yang dilakukan melalui internet. Tujuan dari persyaratan ini adalah untuk mencegah kerugian atau kerugian bagi salah satu pihak.

3. Khiyar dan Unsur yang diharamkan Dalam Jual Beli Online

Khiyar ada dua macam, khiyar syarat dan khiyar aib, jika berjualan di internet. Hak untuk menarik kembali suatu akad yang dibuat oleh salah satu atau kedua belah pihak harus tunduk pada syarat-syarat khiyar.

Apabila jangka waktu yang ditentukan telah lewat, maka hak untuk membatalkan tetap dilaksanakan, karena syarat itu tidak berlaku lagi, sehingga kontrak yang semula mengikat menjadi tidak mengikat lagi.

Khiar 'aib adalah hak yang diberikan kepada pembeli dalam akad jual beli untuk membatalkan akad jika pembeli menemukan cacat pada barang yang dibelinya guna mengurangi nilai harganya. Hikmah dari Khiyar Aib adalah jika pembeli mengetahui bahwa barang yang dibelinya cacat, maka ia boleh mengembalikannya kepada penjual, kecuali pembeli telah mengetahui cacat tersebut sebelum membeli. Unsur yang diharamkan dalam jual beli online yaitu : (Isnawati,2018).

a. Objek akad yang tidak syariah

Misalnya makanan yang dianggap najis, seperti anggur, daging babi atau hal-hal yang dilarang agama kita. Yang tidak

diperbolehkan dalam syariat adalah jual beli barang yang tidak bermanfaat bahkan merugikan (mudharat). Misalnya jual beli senjata tajam yang diketahui digunakan untuk kejahatan, obat-obatan berbahaya dan hal-hal lain yang dapat menimbulkan kerugian.

b. Akad yang tidak sesuai syariah

Yang dimaksud dengan akad yang tidak syariah karena mengandung riba, termasuk akad yang tidak syariah adalah akad yang mengandung gharar (ketidakjelasan), baik pada tingkat pembayaran, barang dan jasa, barang dan waktu penyerahannya. Sebab salah satu pihak berpotensi terkena dampak buruk dan penindasan. Oleh karena itu, ketentuan berikut tidak boleh diikuti untuk melindungi penjualan agar tidak keluar dari koridor syariah.

c. Shopee PayLater Dalam Jual Beli Online

Shopee Shopee adalah pasar online yang tersedia dengan mudah dan cepat untuk Anda. Dengan berkembangnya teknologi, kini Shopee telah hadir dalam bentuk aplikasi mobile dan website untuk memudahkan pengguna dalam melakukan belanja online melalui website atau menggunakan aplikasi yang dapat digunakan di smartphone.

Shopee mempunyai fitur baru yaitu Shopee PayLater yang memudahkan pengguna aktif Shopee dalam melakukan pembelian dalam bentuk pinjaman instan dengan bunga yang sangat minim. Shopee PayLater adalah metode pembayaran baru dari Shopee untuk para pengguna Shopee. Hanya pengguna aktif aplikasi shopee yang dianggap memenuhi syarat untuk menggunakan shopee paylater yang dapat menggunakannya.

4. Praktik dan Mekanisme Penggunaan ShopeePayLater

Pada Dalam transaksi ini, pinjaman diberikan kepada pengguna dalam bentuk limit yang diterima pengguna setelah mengaktifkannya. Pengajuan pinjaman dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Setelah pinjaman disetujui, pengguna akan menerima limit awal sebesar Rp. 750.000, yang selanjutnya hanya dapat dibelanjakan pada aplikasi shopee sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku (Jannah & Musadad, 2021). Pembelian dapat dilakukan berkali-kali tergantung limit pengguna. Limit yang diterima

pengguna juga akan terus bertambah jika rutin melakukan pembelian menggunakan metode pembayaran Shopee Paylater, dengan catatan pengguna tidak rutin melakukan pembayaran melebihi tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan.

Penggunaan pinjaman diawali dengan pengaktifan akun dengan syarat yaitu berusia 18 Tahun, telah memiliki KTP, dan aktif menggunakan Shopee Paylater selama 3 bulan (Shopee, 2020). Untuk melakukan pembelian, pengguna harus mencari terlebih dahulu barang yang ingin dibeli, kemudian memesannya dan akan muncul masa cicilan yang tersedia saat membayar dengan ShopeePay nanti, setelah konfirmasi dan melakukan pemesanan, pembayaran akan otomatis terkonfirmasi dan penjual akan menyiapkan pesanan. Pada sistem belanja melalui ShopeePay Later terdapat 4 pilihan pembayaran tagihan yaitu pembayaran yang dapat dibayarkan bulan berikutnya tanpa bunga dan pilihan pembayaran 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. (Khairunnisa et al., 2022). Saat menggunakan ShopeePay Later, invoice pengguna akan muncul pada bulan berikutnya dan berbeda untuk setiap pengguna. Pembayaran melalui Shopee Paylater dikenakan biaya tambahan 2,95%, biaya pemrosesan 1%, dan denda 5% jika terlambat membayar setelah tanggal jatuh tempo.

Pembayaran dapat dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo yang ditentukan dalam aplikasi pada menu Bayar Sekarang pada fitur ShopeePay Later. Cara pembayarannya dilakukan di menu ShopeePay Later, pilih jumlah yang akan dibayar, lalu lakukan cicilan, lalu pilih metode pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan melalui virtual account atau Indomaret. Jika pengguna tidak membayar tepat waktu, maka pengguna tidak dapat memesan barang lagi menggunakan ShopeePay Later hingga invoice terbayar dan limit akan dikurangi jika profil kredit tidak baik. Penggunaan ShopeePay Later merupakan salah satu bentuk perkembangan teknologi Internet, khususnya penggunaan uang elektronik telah berkembang dalam berbagai bentuk yang mudah untuk meminjamkan uang secara online di berbagai marketplace. Dari sudut pandang Islam, penggunaan pinjaman uang elektronik diperbolehkan sewaktu-waktu, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Penggunaan pinjaman melalui berbagai bentuk e-commerce

seperti Pay Later juga diperbolehkan asalkan dilakukan sesuai prinsip syariah, seperti yang disampaikan KH. Ma'ruf Khazin, Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur menyampaikan:

*“Didalam Islam soal jual beli diperbolehkan yadan bin yadin secara kontan boleh juga jual beli nasiatan atau secara kredit tidak langsung asalkan yang diperjual belikan bukan emas atau barang riba lain yang merugikan salah satu pihak tidak boleh, misalkan jual beli sekarang dan tidak ada perubahan harga dan stabil tidak ada masalah dan itu sering. Jadi jual beli dengan cara bayar nanti selama yang diperjual belikan itu bukan benda riba emas dan lainnya sah sah saja.”*

Shopee juga menawarkan berbagai layanan untuk membantu kita meminjam uang dengan mudah dalam berbagai bentuk, antara lain kemudahan registrasi di aplikasi, penerimaan limit yang meningkat, kemudahan pembelian dan pembayaran, serta banyak kupon. Pembelian diberikan kepada pengguna jika membayar menggunakan ShopeePay Later. Berbagai fasilitas ini disediakan untuk menarik orang menggunakan Shopee sebagai cara berbelanja dengan cepat dan mudah.

#### 5. Penggunaan ShopeePay Later dan Regulasi yang Berlaku

Shopee Paylater merupakan fitur pinjaman online di aplikasi Shopee yang memudahkan berbelanja dengan sistem bayar nanti. Proses pendaftarannya mudah dan limit awal mencapai Rp 750.000 serta memudahkan pengguna untuk membayar cicilan 1 bulan tanpa bunga dan membayar cicilan 2, 3 atau 6 bulan dengan biaya tambahan. Limit yang terpakai akan terus bertambah jika pengguna aktif menggunakan ShopeePay Later, namun limit tersebut tidak dapat ditarik secara fisik. Pengguna hanya bisa menggunakannya untuk berbelanja di aplikasi Shopee. Fasilitas pembayaran angsuran tidak lepas dari biaya atau bunga tambahan. Cicilan 1 bulan tanpa bunga, cicilan 3, 6, dan 12 bulan dikenakan bunga sebesar 2,95% ditambah biaya pemrosesan 1%. Pengguna juga harus membayar sebelum tanggal jatuh tempo untuk menghindari denda 5%.

#### 6. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Metode Pembayaran ShopeePay Later

Sepanjang tidak melanggar aturan dan tidak terjadi penipuan antara kedua belah pihak, maka segala bentuk jual beli online adalah sah menurut Pekerti & Herwiyanti (2018). Selain itu, apabila transaksi telah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, maka jual beli dianggap sah. Menurut (Basuki, 2019) Syarat-syarat jual beli itu meliputi kehadiran orang yang mengadakan suatu akad, perjanjian atau persetujuan pada saat terjadinya pembelian, pembelian barang, dan pembelian barang. Hal ini berlaku untuk pembelian dan penjualan barang melalui Shopee sehingga dapat dilakukan.

Salah satu kegiatan operasional pembiayaan dan pinjam meminjam yang dilakukan oleh pengguna Shopee termasuk umat Islam adalah dengan melakukan pinjam meminjam uang online melalui Shopee PayLater.

Dalam Islam, utang dan tagihan merupakan bagian dari transaksi yang diatur dalam akad Qardh. Apabila syarat-syaratnya dipenuhi maka suatu kontrak menjadi sah.

Pilar dan syarat yang dikemukakan (Hidayat dkk, 2022) harus dipenuhi agar pinjaman online berdasarkan prinsip syariah bisa sah. Dalam hal ini karena adanya wasiat antara kedua belah pihak, maka yang menjadi obyek penukaran utang adalah suatu benda nyata yang dapat menjadi benda nyata dan dapat dimiliki, maka pinjaman ShopeePay Nanti telah memenuhi rukun dan syarat akad qardh keduanya. dalam hal kontrak dan dalam hal kontrak. Merupakan bentuk konfirmasi bahwa para pihak telah sepakat untuk saling menjual atau membeli. Para pihak wajib mematuhi Akad Qardh atau akad pinjam meminjam yang harus dibayar sama besarnya pada tanggal yang disepakati. Jika Pengguna menyetujui ketentuan ini, dan dengan demikian ketentuan qardh telah terpenuhi. Namun, karena banyaknya pandangan mengenai setuju atau tidaknya penggunaan Shopeepay Later, penggunaan ini perlu dipertimbangkan kembali. Temuan penelitian ini serupa dengan penelitian (Al-Mahbubah, 2021) mengenai pembayaran berikutnya dalam perekonomian Muslim, di mana penggunaan Paylater dilarang karena adanya skema tambahan atau riba. Penelitian yang telah dilakukan (Nissa et al., 2021) boleh menggunakan PayLater karena akadnya jelas dan biaya tambahan kredit

dianggap sebagai biaya penanggungan, namun dilarang karena segala bentuk biaya tambahan adalah riba dan dilarang dalam etika bisnis Islam. Berdasarkan penelitian ini, tidak diperbolehkan adanya riba lagi dan patut ditelaah lebih lanjut penggunaan ShopeePayLater dan eMoney sesuai fatwa MUI.

Pada intinya pengguna dapat menggunakan ShopeePayLater namun sesuai syariat Islam tidak dapat ditambahkan biaya atau bunga. Sesuai Fatwa DSN MUI No: 19DSNMUI9/IV2001 “Apabila tidak disepakati dalam akad, LKS dapat diberikan tambahan dana oleh nasabah AlQardh secara sukarela”. Yang jelas penambahan ini adalah riba, begitu juga dengan penggunaan ShopeePay Later dengan cicilan bulanan sebesar 2,95%. Adapun penambahan utang dan piutang ada penambahan yang tersirat sejak awal penambahan tersebut dilakukan oleh pemberi pinjaman dan telah menjadi

kesepakatan pada awal akad, hal ini tidak diperbolehkan dan termasuk Riba Qardh (Said, 2020). Sebagaimana disampaikan Ketua Fatwa MUI, utang diisyaratkan tidak diperbolehkan karena ada ketentuan biaya tambahan sebesar 2,95%. Ketika pengguna ingin membayar menggunakan ShopeePay Later, sudah ada syarat dan ketentuan pembayaran secara mencicil sehingga jelas tidak diperbolehkan.

Denda yang harus dibayar jika pembayaran melebihi batas waktu adalah 5% perbulan dari total invoice. Menurut (Muhammad, 2012) dan (Alystia et al., 2022) menjelaskan permintaan tambahan mengenai jangka waktu pembayaran utang sebagai kompensasi, termasuk Riba Jahiliyah, tidak diperbolehkan. Dalam hal ini, denda yang dibayarkan kepada ShopeePay Later setelah tanggal jatuh tempo tidak akan berlaku karena manfaat telah ditarik. Manfaat berupa denda atas kegiatan transaksi utang dan piutang termasuk riba.

Adanya biaya penanganan sebesar 1% belum sesuai prinsip syariah karena adanya tambahan disyaratkan diawal hal ini dilarang berdasarkan ijma, namun diperbolehkan jika dikaitkan dengan akad Ijarah yaitu sebagai bentuk sewa aplikasi sehingga marketplace berhak memperoleh

fee atau imbalan (Wafa, 2020). Bentuk tambahan yang ada dalam Pay later juga sering kali dikatakan biaya tangguhan sehingga diperbolehkan dalam Islam (Fajrussalam et al., 2022). Kalaupun ada dendanya pada saat jatuh tempo, termasuk riba jahiliyah, yang tentu saja tetap tidak diperbolehkan. Seperti yang telah disampaikan, untuk menghindari biaya tambahan atau biaya pengurusan, menurut Ketua Fatwa MUI Jatim ini, akad ijarah dapat digunakan sebagai salah satu bentuk jasa sewa aplikasi, oleh karena itu, biaya tambahan tersebut sebagai bentuk upah atas jasa menyewa aplikasi Shopee.

Dalam penggunaan ShopeePay Later juga terdapat peraturan yang bertentangan dengan larangan penggunaan akad Qardh dalam Fatwa DSN-MUI No: 116/DSNMUI/IX/2017 yaitu jumlah nominal uang elektronik yang merupakan utang dapat diambil atau digunakan sewaktu-waktu, sedangkan ShopeePay Later tidak dapat diambil tetapi hanya berupa limit dalam jumlah

terbatas dan hanya dapat digunakan pada aplikasi tersebut. Menurut Ketua Komisi Fatwa MUI Jatim, pinjaman bersyarat tidak diperbolehkan. Dalam hal ini terdapat pinjaman dalam bentuk limit yang tidak dapat dicairkan, sehingga tidak sesuai dengan prinsip syariah karena terhutang. Perdagangan tidak boleh menghasilkan keuntungan. Pengoperasian ShopeePay Later berdasarkan fatwa ini juga harus berdasarkan prinsip syariah, sedangkan dengan ShopeePay Later terdapat denda atas keterlambatan pembayaran, serta kelebihan pelunasan pokok yang dikenal dengan bunga riba, serta biaya pemrosesan tambahan.

Berdasarkan fatwa DSN MUI nomor : 117/DSN-MUI/IX/2018 menjelaskan bahwa pinjaman online diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, antara lain riba, gharar, maysir, tadharr, dharar, zhulm, dan haram (DSN-MUI, 2018). Seperti halnya penggunaan ShopeePay Later yang memberikan sistem tambahan untuk menggunakan metode cicilan, termasuk riba yang jelas-jelas tidak sesuai dengan prinsip syariah dan bertentangan dengan fatwa.

Menurut (Maulida, 2021) penambahan biaya-biaya tertentu pada jumlah pinjaman, termasuk riba. Meskipun tidak ada bunga dalam satu kali

pembayaran, namun tetap ada denda pembayaran atas keterlambatan pembayaran, termasuk pinjaman tambahan. Pinjaman online berdasarkan kaidah fiqih diperbolehkan asalkan tidak mengandung penyimpangan (Badaruddin, 2022). Tidak ada penyimpangan terhadap peraturan tersebut dalam bertransaksi, hanya penggunaan denda tambahan yang tidak diperbolehkan dan penggunaan limit yang tidak dapat dicairkan. Beberapa ketentuan tersebut menjadi dasar pelarangan penggunaan ShopeePay Later karena tidak sesuai dengan prinsip syariah, meskipun menurut sebagian pendapat diperbolehkan (mubah) karena merupakan akad yang jelas yang dibuat berdasarkan kehendak kedua belah pihak dan biaya tambahan termasuk biaya penangguhan. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa ShopeePay Later tidak diperbolehkan dalam Islam karena fitur ini mengumpulkan keuntungan dari pengguna dan pinjaman yang diberikan

bersifat riba sehingga tidak sesuai syariah. Fitur ShopeePay Later pada dasarnya dirancang untuk memanfaatkan keuntungan yang diperoleh Shopee dari pinjaman para pengguna sebagaimana sabda Rasulullah Saw *“Setiap piutang yang memberikan manfaat atau keuntungan adalah Riba”*.

## **KESIMPULAN**

Apabila syarat-syarat produk sudah jelas dan dapat dialihkan sesuai dengan akad, maka diperbolehkan jual beli di marketplace atau situs belanja online. Pembelian dan penjualan produk oleh pemilik atau pembelinya bukan merupakan transaksi tunai (al-Bai al-Muajjal), sedangkan pemanfaatan jasa penjualan masih digunakan untuk transaksi antara pemilik dan penjual pasar (akad Ijarah).

Tanpa minimum transaksi dan biaya administrasi sebesar 1% dari jumlah transaksi, metode pembayaran ShopeePay Nanti mengenakan bunga 0%. Sesuai dengan hukum ekonomi syariah, ShopeePay Nanti akan berupaya untuk memastikan bahwa konsumen diberikan kesempatan untuk menikmati layanan dan manfaat dengan memperbolehkan mereka untuk meminta tanggal jatuh tempo

sesuai dengan shopeepay nanti, sesuai dengan syariah, biaya penanganan sebesar 1% untuk setiap transaksi tidak sesuai dengan ijma karena terlebih dahulu diperlukan biaya-biaya yang berkaitan dengan besarnya dan oleh karena itu penambahan atau manfaat tambahan yang diperlukan tidak diperbolehkan.

Di sisi lain, dari sudut pandang Islam, penyelesaian sengketa melalui ShopeePay selanjutnya sejalan dengan model penyelesaian sengketa. Sebab, sesuai dengan pernyataan "Ketentuan Penggunaan" Syarat Penggunaan Penerima Pembayaran Toko, segala perselisihan atau perselisihan akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jika tidak tercapai kesepakatan.

## DAFTAR PUSTAKA

Ananda, A., Islam, E., & Surabaya, U. N. (2022). Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Paylater Pada Marketplace Shopee.

*Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 5, 131–144.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2006). Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi Syari'ah Dan Reasuransi Syari'ah. *Fatwa DSN MUI*, 9. <https://drive.google.com/file/d/0BxTl-INihFyzYzRwN0xTLUx0cVU/view%0Ahttps://dsnmui.or.id/>

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2018). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*. 14.

DSN-MUI. (2000a). Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. *Dsn Mui*, 1–6.

DSN-MUI. (2000b). Fatwa DSN NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah. *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 4. [https://drive.google.com/file/d/0BxTl-INihFyzWTJMRVY3bzdiYVk/view?resourcekey=0-31uJZUrr7VSi\\_M5DDHXvGg](https://drive.google.com/file/d/0BxTl-INihFyzWTJMRVY3bzdiYVk/view?resourcekey=0-31uJZUrr7VSi_M5DDHXvGg)

DSN MUI. (2001). Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qordh. *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 1–4. <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/19-Qardh.pdf>

- FATWA DSN-MUI. (2017). Uang Elektronik Syariah. *Fatwa Dewan Syariah Nasional*, 19, 1–12.
- Journal, F., Pamungkas, F. A., Fauzi, A., Sari, K., & Malang, U. I. (2022). *Konsumsi Mahasiswa Universitas Islam Malang*. 3(2), 109–120.
- Patel, & Goyena, R. (2019). 濟無No Title No Title No Title. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 15(2), 9–25. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v7i1.163>
- Salma Elysia, B., & Jufri Achmad, M. (2023). Analisis Akad Jual Beli Menggunakan Shopee Paylater Dalam Perspektif Hukum Islam . *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 832–858. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.219>
- Sungkawa, A., & Windiyani, W. (2022). *AL-HANAN: Jurnal Ilmiah Hukum Ekonomi Syariah SHOPEPAY LATER DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI*. 2, 12–22.
- Wafa, A. K. (2020). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Shopeepay Later. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 16–30. <https://bit.ly/3DQDNPA>